



LAGI, PAJAK JAKUT GIRING TERSANGKA FAKTUR FIKTIF KE KEJARI

Jakarta, 22 September 2021 – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara menyerahkan tanggung jawab tersangka inisial SN beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Jl. Enggano No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Tersangka SN diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (faktur pajak fiktif) serta dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.

Tersangka melanggar Pasal 36A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibat perbuatan tersangka tersebut, diduga kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp635.346.409,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah).

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan SN di wilayah Pademangan, Jakarta Utara atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ini merupakan wujud nyata keseriusan Kanwil DJP Jakarta Utara dalam memberikan efek jera serta sebagai upaya penegakan hukum dalam pengamanan penerimaan negara.

Kanwil DJP Jakarta Utara mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), serta seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya kasus ini Kanwil DJP Jakarta Utara berharap tidak ada lagi kasus serupa dan wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

#PajakKitaUntukKita

Narahubung Media:

Hendriyan
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kanwil DJP Jakarta Utara

☎ : 021 - 21882390
✉ : kanwil.120@pajak.go.id